

PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
Trisakti School of Management^{1,2}

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan standar akuntansi keuangan pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Artikel ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pencatatan PPh 23 telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kata Kunci : PPh 23; Undang-Undang No. 36 tahun 2008; standar akuntansi keuangan

ABSTRACT

This article aims to analyze the suitability of the calculation, deposit, reporting and recording of Income Tax Article 23 with Law Number 36 Year 2008 and financial accounting standards in manufacturing companies. This research uses a descriptive method. This article shows that the calculation, deposit, and reporting of PPh article 23 is in accordance with Law Number 36 of 2008. The recording of PPh 23 is in accordance with financial accounting standards.

Keywords : PPh 23; Undang-Undang No. 36 tahun 2008; financial accounting standards.

PENDAHULUAN

Semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri semua itu tertuang di Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang di sebut Pendapatan Negara. Sektor pajak non pajak dan hibah merupakan sumber pendapatan negara (Nurvan and Susanto, 2021). Dalam pajak Sumber pendapatan negara berasal dari tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, bea masuk dan cukai serta pajak perdagangan internasional. Keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pinjaman, percetakan uang dan sumbangan, pengelolaan sumber daya alam, barang sitaan itu merupakan sumber pendapatan non pajak. Hibah merupakan sumber pendapatan negara yang ketiga, hibah di definisikan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah lebih bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. (Mulyani and Rizfal 2021; Deslivia and Debbie, 2021; Heryanto. and Wijaya, 2018). PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis plastik seperti roller, rail dan gear yang akan digunakan sebagai komponen suku cadang kendaraan bermotor dan pembuatan elektronik. Besarnya tingkat konsumtif masyarakat Indonesia membuat PT. XYZ terdampak dengan banyaknya permintaan produksi plastik untuk komponen suku cadang kendaraan bermotor dan pembuatan elektronik. Dengan

peningkatan permintaan ini, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan perusahaan itu sendiri sehingga pajak yang harus dibayarkan pun meningkat. Salah satu pajak yang dibayarkan oleh PT XYZ adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu menganalisis kesesuaian pencatatan PPh pasal 23 dengan standar akuntansi keuangan.

METODE

Bentuk Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan bukti dan fakta dari objek yang diteliti. Fakta dan bukti tersebut digunakan untuk dianalisis dan menjawab masalah (Setiadi and Akhadi, 2017). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bukti pemotongan PPh Pasal 23, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, bukti setor dan lapor, surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 23, surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 23, jurnal pencatatan PPh Pasal 23. Data tersebut didapatkan dengan cara meminta data dari perusahaan dan berdasarkan izin perusahaan. Metoda analisis data yang digunakan adalah membandingkan data terkait perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu membandingkan data terkait pencatatan PPh pasal 23 dengan standar akuntansi keuangan (Ramawardhani and Yudhaningsih, 2020; Marselina and Sumarta, 2018; Hendra, Pangemanan, Tangkuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; sebesar 2% atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2; dan sebesar 2% atas imbalan sehubungan dengan Jasa Manajemen, Jasa Teknik, Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi, dan jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 (Hasibuan and Purba, 2018; Mariana and Tarigan., 2013). Berikut adalah tabel kesesuaian perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. XYZ.

Tabel 1. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XYZ

Masa Pajak	Jenis Penghasilan PPh 23 yang dipotong	Tarif	PPh Pasal 23 (Rp)	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Januari	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	190.800	190.800

CAPACITAREA, Volume 2 Nomor 1 (2022)
**PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN
 MANUFAKTUR**
 Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
 Trisakti School of Management^{1,2}

Masa Pajak	Jenis Penghasilan PPh 23 yang dipotong	Tarif	PPh Pasal 23 (Rp)	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
Februari	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	705.722	705.722
	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	193.110	193.110
Maret	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	1.115.521	1.115.521
	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	213.080	213.080
April	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	1.047.922	1.047.922
	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	193.110	193.110
Mei	Jasa Katering atau Tata Boga	2%	357.300	357.300
	Jasa Pengolahan Limbah	2%	278.785	278.785
Juni	Jasa Freight Forwarding	2%	55.436	55.436
	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	181.927	181.927
Juli	Jasa Konsultan	2%	2.267.411	2.267.411
	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	874.937	874.937
Agustus	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	204.418	204.418
	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	908.142	908.142
September	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	199.800	199.800
	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	908.142	908.142

CAPACITAREA, Volume 2 Nomor 1 (2022)
**PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN
 MANUFAKTUR**
 Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
 Trisakti School of Management^{1,2}

Masa Pajak	Jenis Penghasilan PPh 23 yang dipotong	Tarif	PPh Pasal 23 (Rp)	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	1.273.865	1.273.865
Agustus	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	206.727	206.727
	Jasa Teknik	2%	26.522	26.522
	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	1.046.924	1.046.924
September	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	199.800	199.800
	Jasa Teknik	2%	8.485	8.485
	Jasa Pengolahan Limbah	2%	164.798	164.798
	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peral	2%	70.000	70.000
	Jasa Katering atau Tata Boga	2%	324.720	324.720
Oktober	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	199.800	199.800
	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peral	2%	214.380	214.380
	Jasa Katering atau Tata Boga	2%	309.960	309.960
	Jasa Pengolahan Limbah	2%	161.304	161.304

CAPACITAREA, Volume 2 Nomor 1 (2022)
**PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN
 MANUFAKTUR**
 Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
 Trisakti School of Management^{1,2}

Masa Pajak	Jenis Penghasilan PPh 23 yang dipotong	Tarif	PPh Pasal 23 (Rp)	Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008
November	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	150.000	150.000
	Jasa Konsultan	2%	260.340	260.340
	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peral	2%	150.000	150.000
	Jasa Katering atau Tata Boga	2%	339.480	339.480
	Jasa Pengolahan Limbah	2%	155.163	155.163
Desember	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2%	249.600	249.600
	Jasa Konsultan	2%	21.250	21.250
	Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008	2%	2.515.608	2.515.608

Sumber: Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT. XYZ

Berdasarkan informasi tabel kesesuaian di atas, PT. XYZ melakukan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada masa Januari sampai dengan Desember 2019, Prosedur Perhitungan dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT. XYZ sudah sesuai dengan aturan tarif yang sudah berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Berikut ini adalah hasil analisis kesesuaian Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XYZ pada masa Januari 2019 samapai dengan Desember 2019.

Tabel 2. Analisis Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. XYZ

Masa Tanggal	Tanggal Setor	Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran
Januari	11 Februari 2019	10 Februari 2019
	11 Februari 2019	10 Februari 2019

CAPACITAREA, Volume 2 Nomor 1 (2022)
**PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN
 MANUFAKTUR**
 Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
 Trisakti School of Management^{1,2}

Masa Tanggal	Tanggal Setor	Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran
Februari	11 Februari 2019	10 Februari 2019
	11 Februari 2019	10 Februari 2019
Maret	10 April 2019	10 April 2019
	10 April 2019	10 April 2019
April	10 Mei 2019	10 Mei 2019
	10 Mei 2019	10 Mei 2019
Mei	10 Juni 2019	10 Juni 2019
	10 Juni 2019	10 Juni 2019
Juni	10 Juli 2019	10 Juli 2019
	10 Juli 2019	10 Juli 2019
Juli	12 Agustus 2019	10 Agustus 2019
	12 Agustus 2019	10 Agustus 2019
Agustus	10 September 2019	10 September 2019
	10 September 2019	10 September 2019
	10 September 2019	10 September 2019
	10 September 2019	10 September 2019
	10 September 2019	10 September 2019
September	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
Oktober	11 November 2019	10 November 2019
	11 November 2019	10 November 2019
November	09 Desember 2019	10 Desember 2019
	09 Desember 2019	10 Desember 2019
Desember	10 Januari 2020	10 Januari 2019
	10 Januari 2020	10 Januari 2019
	10 Januari 2020	10 Januari 2019
	10 Januari 2020	10 Januari 2019
	10 Januari 2020	10 Januari 2019

Sumber : Bukti Penerimaan Negara PT. XYZ tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, selama masa Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, PT. XYZ telah melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 secara tepat waktu berdasarkan

CAPACITAREA, Volume 2 Nomor 1 (2022)
**PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN
 MANUFAKTUR**

Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
 Trisakti School of Management^{1,2}

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 yaitu batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya, apabila tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau pada hari libur nasional, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dengan demikian PT. XYZ sudah sesuai dalam melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Berikut adalah data Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XYZ pada masa Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 3. *Kesesuain Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada XYZ*

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Tanggal Pelaporan
Januari	16 Februari 2019	20 Februari 2019
Februari	16 Maret 2019	20 Maret 2019
Maret	18 April 2019	20 April 2019
April	17 Mei 2019	20 Mei 2019
Mei	17 Juni 2019	20 Juni 2019
Juni	18 Juli 2019	20 Juli 2019
Juli	15 Agustus 2019	20 Agustus 2019
Agustus	19 September 2019	20 September 2019
September	17 Oktober 2019	20 Oktober 2019
Oktober	19 November 2019	20 November 2019
November	18 Desember 2019	20 Desember 2019
Desember	17 Januari 2020	20 Januari 2020

Sumber: Bukti Penerimaan Elektronik PT. XYZ

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XYZ secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2019, yaitu batas waktu Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, PT. XYZ melakukan pencatatan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Berikut merupakan kesesuaian Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XYZ.

Tabel 4. *Kesesuain Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. XYZ*

No	Menurut Wajib Pajak		Menurut Akuntansi Perpajakan	
1	Pada Saat Menerima Invoice			
	Beban Sewa	XXX	Biaya Sewa	XXX
	Utang Usaha	XXX	Utang Usaha	XXX
2	Pada Saat Membayar Invoice			
	Utang Usaha	XXX	Utang Usaha	XXX
	Utang PPh	XXX	Utang PPh Pasal 23	XXX
	Bank	XXX	Kas/Bank	XXX

CAPACITAREA, Volume 2 Nomor 1 (2022)
PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR
Yopie Sahatua Siregar¹, Yulius Kurnia Susanto²
Trisakti School of Management^{1,2}

3	Pada Saat Menyetorkan PPh Pasal 23 kepada kas negara			
	Utang PPh Bank	XXX XXX	Utang PPh Pasal 23 Kas/Bank	XXX XXX

Sumber: Hasil wawancara

SIMPULAN

PT XYZ telah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif sebesar 2% untuk kegiatan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008. Sementara untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikalikan dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normalnya, yaitu 4%. PT. Tokyo Seimitsu Buhin Indonesia telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 selama masa Januari sampai dengan Desember sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yaitu batas waktu penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Apabila pembayaran bertepatan dengan hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja selanjutnya. PT XYZ telah melakukan Pelaporan PPh 23 Selama Januari sampai Desember sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yaitu melakukan pelaporan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. PT XYZ telah melakukan pencatatan terkait dengan PPh Pasal 23 dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Keterbatasan dalam mendapatkan data fisik pencatatan PPh Pasal 23 dikarenakan data tersebut privasi perusahaan. Artikel ini memperoleh bukti secara tidak langsung dengan melihat beberapa jurnal transaksi dan melakukan wawancara dengan salah satu staf pajak. Saran untuk memperoleh data terkait pencatatan PPh pasal 23 adalah terlibat dalam kegiatan pencatatan PPh pasal 23.

REFERENSI

- Deslivia, N. and C. Debbie (2021). "Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada pt bank pembangunan daerah Jawa Barat & Banten." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 7(1).
- Hasibuan, R. and R. Purba. (2018). "Analisis mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 2(2).
- Hendra, S., S. Pangemanan, and S. Tangkuman. (2014). "Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa." *Jurnal EMBA* 2(1).

- Heryanto, L.C. and W.C. Wijaya (2018). "Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(1a-4), 266-273.
- Mariana, K.R. and L.Tarigan. (2013). "Evaluasi penerapan pph pasal 23 pada PT. BIN (Persero) di tahun 2012." *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi* 17(2).
- Marselina, A. and R. Sumarta (2018). "Analisis tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pph pasal 23 dan pajak pertambahan nilai PT X." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(1a-5): 356-64.
- Mulyani, S. and E.A. Rizfal. (2021). "analisis perlakuan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa untuk menetapkan fee fintech peer ti peer lending pt. esta kapital fintek pada pt. esta dana ventura." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 18(01).
- Nurvan, A.A. and Y.K. Susanto (2021). "Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan." *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila* 1(3): 131-140
- Ramawardhani, A.I. and R. Yudhaningsih. (2020). "Perhitungan dan pemotongan pph pasal 23 pada dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil provinsi jawa tengah tahun 2019." *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan* 3(1).
- Setiadi, M.D. and I. Akhadi (2017). "Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(1a-3): 218-225.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomoe 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.